



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR KEP.222/MEN/2002

TENTANG

KOORDINASI FUNGSIONAL PELAKSANAAN PROGRAM JAMSOSTEK

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,

- Menimbang :** a. bahwa perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui program jaminan sosial tenaga kerja adalah merupakan fungsi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- b. bahwa PT. Jamsostek (Persero) sebagai Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah sebagai pelaksana salah satu kebijakan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan;
- c. bahwa untuk itu, pelaksanaan fungsi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan PT. Jamsostek (Persero) dalam pelaksanaan Program Jamsostek harus sejalan dan terkoordinasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c perlu diatur dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat :** 1. [Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992](#) tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
2. [Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993](#) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520);
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995](#) tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59);
4. Keputusan Presiden R.I. No. 228 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
5. [Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 04/MEN/1993](#) tentang Jaminan Kecelakaan Kerja;



6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

Memperhatikan : Surat PT. Jamsostek (Persero) No. B/5407/082002 tanggal 19 Agustus 2002 perihal Penyempurnaan Kepmenaker No. KEP-17/MEN/1998 tentang KSO.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG KOORDINASI FUNGSIONAL PELAKSANAAN PROGRAM JAMSOSTEK.**

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Koordinasi Fungsional adalah kegiatan yang memadukan fungsi yang terkait antara instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan PT. Jamsostek (Persero) dalam pelaksanaan program Jamsostek;
2. Pegawai Fungsional adalah Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan Pegawai Perantara Hubungan Industrial.

Pasal 2

Koordinasi fungsional meliputi antara lain :

- a. Penyuluhan perundangan di bidang Jamsostek;
- b. Perluasan Kepesertaan;
- c. Pembinaan Kepesertaan;
- d. Penyelesaian Kasus;
- e. Penyelesaian Tunggalan Iuran;
- f. Pengkajian Peraturan Perundang-undangan bidang Jamsostek; atau
- g. Penegakan Hukum.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan koordinasi fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Tim Koordinasi Fungsional yang dibentuk di tingkat Pusat Propinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Tim Koordinasi Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tim Koordinasi Fungsional tingkat Pusat terdiri dari pejabat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan pejabat PT. Jamsostek (Persero).
 - b. Tim Koordinasi Fungsional tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota terdiri dari Pegawai Fungsional pada Instansi yang bertanggungjawab di bidang Ketenagakerjaan di Propinsi atau Kabupaten/Kota dan pada Kantor Wilayah/Kantor Cabang PT. Jamsostek (Persero) setempat serta instansi lain yang dipandang perlu.



- (3) Tim Koordinasi Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. tingkat Pusat berdasarkan Surat Keputusan Bersama Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan PT. Jamsostek (Persero);
 - b. tingkat Propinsi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur;
 - c. tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 4

- (1) Tim Koordinasi Fungsional tingkat Pusat mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis, melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi, melakukan pertemuan Koordinasi Fungsional Nasional, pengkajian peraturan perundangan di bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan penyelesaian kasus.
- (2) Tim Koordinasi Fungsional tingkat Propinsi mempunyai tugas melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pertemuan teknis, pengkajian peraturan perundangan di bidang Jamsostek dan penyelesaian kasus di tingkat Propinsi.
- (3) Tim Koordinasi Fungsional Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan inventarisasi masalah, penyuluhan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, penyelesaian kasus dan penegakan hukum tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 5

- (1) Tim Koordinasi fungsional tingkat Pusat harus melaporkan pelaksanaan Koordinasi Fungsional kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan tembusan kepada Direktur Utama PT. Jamsostek (Persero) setiap triwulan.
- (2) Tim Koordinasi Fungsional tingkat Propinsi melaporkan pelaksanaan Koordinasi Fungsional ini kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kanwil PT. Jamsostek (Persero) dan Tim Koordinasi Fungsional tingkat Pusat setiap triwulan.
- (3) Tim Koordinasi Fungsional tingkat Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan Koordinasi Fungsional ini kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Kantor Cabang PT. Jamsostek (Persero), Tim Koordinasi Fungsional tingkat Propinsi dan Tim Koordinasi Fungsional Tingkat Pusat setiap triwulan.

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bersama antara Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan PT. Jamsostek (Persero).

Pasal 7

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan koordinasi fungsional ini dibebankan kepada anggaran operasional PT. Jamsostek (Persero).



Pasal 8

Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri ini, maka Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17/MEN/1998 tentang Kerjasama Operasional antara Departemen Tenaga Kerja dengan PT. Jamsostek (Persero) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Paasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Desember 2002

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JACOB NUWA WEA

Tembusan :

1. Gubernur KDH Tk. I seluruh Indonesia;
2. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
3. Kadisnakertrans seluruh Indonesia.

